

TESIS

**KONSEPSI DAN KONSEKUENSI HUKUM
KEUNTUNGAN FIKSI BADAN USAHA MILIK
DAERAH**



Oleh :

**MOCHAMAD ARIFFUDIN
NIM. 2120215310032**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**KONSEPSI DAN KONSEKUENSI HUKUM
KEUNTUNGAN FIKSI BADAN USAHA MILIK
DAERAH**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**MOCHAMAD ARIFFUDIN
NIM. 2120215310032**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Prof. Dr. H. M. HADIN MUHJAD, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Ariffudin
NIM : 2120215310032
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Mochamad Ariffudin
NIM. 2120215310032

ARIFFUDIN, MOCHAMAD. 2023 “Konsepsi Dan Konsekuensi Hukum Keuntungan Fiksi Badan Usaha Milik Daerah”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 102 Halaman.

RINGKASAN

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini, tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. Gambaran kondisi BUMD juga dapat dilihat dari banyaknya BUMD yang mengalami kerugian.

Arti kekayaan daerah yang dipisahkan hanya dijelaskan pada UU No. 5 Tahun 1962 Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri, sehingga pengelolaan BUMD tidak terikat sistem APBD maupun sistem keuangan negara (disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1962), serta pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Akibat ketidaksepahaman atau perbedaan persepsi terhadap status keuangan negara menyebabkan terjadi kontroversi atas kerugian negara, dalam hal ini kontroversi kerugian negara pada penyertaan modal daerah sebagai kekayaan daerah yang

dipisahkan pada BUMD persero yang mengalami kerugian. BUMD persero dalam melakukan aktivitas bisnis tentunya mengharapkan keuntungan sebesar-sebesarnya dan mengabaikan kemungkinan kerugian. Namun dalam setiap aktivitas bisnisnya suatu BUMD berbadan hukum persero tentu suatu saat akan mengalami untung dan rugi. Kerugian yang dialami BUMD berbadan hukum persero apakah diklasifikasikan sebagai resiko bisnis ataukah sebagai resiko akibat perbuatan melawan hukum secara disengaja atau kelalaian yang menyebabkan adanya indikasi tindak pidana? Dalam pengelolaan keuangan negara dapat saja terjadi penyimpangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara sesuai dengan prinsip hukum pidana. Dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam implementasinya terkadang keuntungan yang diperoleh hanya bersifat fiksi, yakni tercatat di atas kertas dan guna menutupi ketiadaan keuntungan itu baik dalam rangka memperoleh tambahan penyertaan modal daerah atau bahkan penyertaan modal itu sendiri yang diduga fiktif.

Praktik keuntungan atau laba fiktif pada laporan BUMD dapat menciptakan lingkungan di mana pertanggungjawaban dan pengawasan internal menjadi lemah. Jika laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya, manajemen dan dewan direksi dapat menghindari pertanggungjawaban mereka atas hasil yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, penyelewengan keuangan, dan ketidakstabilan jangka panjang. Proses pelaporan keuangan harus dilakukan dengan ketelitian dan kejujuran, serta mengikuti prinsip akuntansi yang sesuai. Penggunaan praktik akuntansi kreatif untuk menghasilkan keuntungan atau laba fiktif harus dihindari. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal. BUMD perlu memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal. Audit internal yang ketat dan independen dapat membantu mengidentifikasi potensi praktik keuntungan atau laba fiktif. Sementara itu, auditor eksternal yang profesional dan independen dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap laporan keuangan BUMD. Praktik keuntungan atau laba fiktif

pada laporan BUMD adalah ancaman serius terhadap integritas, transparansi, dan kepercayaan terhadap bisnis BUMD. Konsekuensi dari praktik ini dapat meliputi kerugian keuangan, penurunan kepercayaan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi BUMD untuk menghindari praktik ini dan mendorong praktik bisnis yang jujur, transparan, dan akuntabel. Hanya dengan menjaga integritas dalam pelaporan keuangan, BUMD dapat membangun kepercayaan dan berkontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah mereka

ARIFFUDIN, MOCHAMAD. 2023 “Konsepsi Dan Konsekuensi Hukum Keuntungan Fiksi Badan Usaha Milik Daerah”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Konsepsi, Keuntungan Fiksi , Badan Usaha Milik Daerah.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Konsepsi Dan Konsekuensi Hukum Keuntungan Fiksi Badan Usaha Milik Daerah adalah untuk mengkaji dan menganalisis keuntungan fiksi suatu badan usaha milik daerah dan untuk mengkaji, menganalisis dan mengemukakan konsekuensi hukum keuntungan fiksi suatu badan usaha milik daerah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Keuntungan fiksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengacu pada praktik yang tidak etis di mana laporan keuangan BUMD disajikan dengan cara yang tidak akurat atau manipulatif untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang sebenarnya tidak ada. Kedua, Praktik keuntungan fiksi dapat melibatkan pelanggaran hukum dan memiliki konsekuensi yang serius. Keuntungan fiksi melibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak akurat atau manipulatif. Hal ini melanggar standar akuntansi yang berlaku dan peraturan pelaporan keuangan.

ARIFFUDIN, MOCHAMAD. 2023 “Conception and Legal Consequences of Fictional Profits of Regional Owned Enterprises”. *Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. and Advisor II: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 102 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Conception, Profit Fiction, Regional Owned Enterprises.*

The purpose of the thesis research entitled Conception and Legal Consequences of Fictional Profits of Regional-Owned Enterprises is to examine and analyze the fictional profits of a regionally-owned enterprise and to examine, analyze and present the legal consequences of fictional profits of a regionally-owned enterprise. The type of research that the writer uses is normative legal research.

*The research results obtained are **First**, Fictional profit on Regional Owned Enterprises (BUMD) refers to unethical practices in which BUMD financial reports are presented in an inaccurate or manipulative way to create the impression that the company is making profits where there are none. **Second**, Fictional profit practices can involve breaking the law and have serious consequences. Fictional profit involves presenting inaccurate or manipulative financial information. This violates applicable accounting standards and financial reporting regulations.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **KONSEPSI DAN KONSEKUENSI HUKUM KEUNTUNGAN FIKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. , Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Mochamad Ariffudin

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Keaslian Penelitian	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	E. Tinjauan Pustaka	8
	F. Metode Penelitian	38
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	42
BAB II	KONSEP KEUNTUNGAN FIKSI SUATU BADAN USAHA MILIK DAERAH	44
	A. Sejarah Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah	44
	B. Fungsi BUMD Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Nasional	56
	C. Konsepsi Keuntungan Fiksi BUMD	64
BAB III	KONSEKUENSI HUKUM KEUNTUNGAN FIKSI SUATU BADAN USAHA MILIK DAERAH	78
	A. Kriteria Keuntungan dan Kerugian BUMD.....	78
	B. Urgensi Keuntungan BUMD dalam rangka Pengembangan Usaha dan Potensi Peningkatan Penyertaan Modal Daerah ..	87
	C. Konsekuensi Hukum Atas Laporan Keuntungan Fiksi pada suatu BUMD	93
BAB IV	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP